



**PUTUSAN**

**Nomor 45/PDT/2021/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**ANDREW LAY**, Tempat/tgl lahir: Surabaya, 25 Juli 1987 (33 Tahun) Jenis Kelamin laki-laki, Agama Katolik Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Darmo Baru Timur 5 No.20, RT.003/RW.004, Kelurahan Sono Kwijenan, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: IMAM WAHYUDI, S.H., dan kawan, para Advokat beralamat: Jalan Kedinding Tengah Gg. IX No.58 Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 September 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 3 September 2020 Nomor 3180/HK/IX/2020 sebagai  
**Tergugat /Pembanding;**

Lawan:

**EVELYN LEVIANA TANJUNG**, Tempat / tanggal lahir Surabaya, 11 Januari 1991 (29 tahun), Agama Kristen, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Darmo Baru Barat 3/8, RT.002 / RW.002, Kelurahan Sono Kwijenan, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: IRDIAN SAPUTRA, S.H.,M.Hum., dan kawan-kawan, para Advokat beralamat: Jalan Jambangan Baru I Kav. 1A, Kelurahan Jambangan, Kecamatan Jambangan Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 September  
*Halaman 1 dari 7 Putusan No.45/PDT/2021/PT.SBY.*



2020; telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 17-9-2020 Nomor 3404/HK/IX/2020 sebagai **Penggugat/ Terbanding**;

**Telah membaca :**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 19 Januari 2021 Nomor. 45/PEN.PDT/2021/PT.SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 19 Januari 2021 Nomor. 45/PEN.PDT/2021/PT.SBY tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam mengadili perkara perdata;
3. Berkas perkara beserta, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor. 371 /Pdt.G / 2020/ PN.Sby. tanggal 25 Agustus 2020, beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 371/Pdt.G/2020/PN.Sby tanggal 25 Agustus 2020 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

**A. Dalam Konvensi**

- I. Dalam eksepsi
  - Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- II. Dalam pokok perkara
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah tercatat pada tanggal 23 September 2014 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3578-KW-24092014-0021 tanggal 24 September 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya, yang dilaksanakan dihadapan Pemuka agama Katholik bernama Romo Balduinus Inuhan di Gereja Katholik



Hati Kudus Yesus Surabaya pada tanggal 20 September 2014, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan Penggugat sebagai pemegang kekuasaan orang tua terhadap anak yang bernama: Hillary Lay, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Surabaya 12 April 2016, dan Tergugat tetap mempunyai hak memberikan kasih sayang dan perhatian untuk perkembangan terbaik bagi anak dengan cara bertemu langsung yang tidak boleh dihalangi oleh Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk dicatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian bagi Penggugat dan Tergugat;

**B. Dalam Rekonvensi**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

**C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp.361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Bahwa Tergugat melalui kuasanya pada tanggal 4 September 2020 mengajukan permohonan banding terhadap isi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 371 /Pdt.G/2020/PN.Sby tanggal 25 Agustus 2020 sebagaimana terungkap dari Akta Pernyataan Permohonan banding Nomor 156/Akta.Pdt/ Banding/2020/PN.Sby jo. Nomor 371/Pdt.G/2020/PN.Sby yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya;

Bahwa permohonan banding telah diberitahukan kepada terbanding pada tanggal 14 September 2020 sebagaimana Relas pemberitahuan pernyataan banding No.156/Akta.Pdt/ Banding/ 2020/ PN.Sby jo. Nomor 371/Pdt.G/2020/PN.Sby yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut diatas dengan surat memori banding tertanggal 15 September 2020 di terima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya;

Bahwa memori banding telah disampaikan kepada Terbanding/ Penggugat pada tanggal 22 September 2020 sebagaimana tercatat dari relas penyerahan memori banding No.156/Akta.Pdt/ Banding/ 2020/ PN.Sby jo. Nomor 371/Pdt.G/2020/PN.Sby yang dibuat dan ditandatangani oleh jurusita Pengadilan Negeri Surabaya;

Bahwa pada tanggal 15 Mei 2020 Kuasa Terbanding/ Penggugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 06 Oktober 2020 ;

Bahwa Kontra memori banding telah disampaikan kepada Kuasa Tergugat/ Pembanding pada tanggal 12 Oktober 2020 sebagaimana tercatat dari relas penyerahan Kontra Memori Banding No.156/Akta.Pdt/ Banding/ 2020/ PN.Sby jo. Nomor 371/Pdt.G/2020/PN.Sby yang dibuat dan ditandatangani oleh jurusita Pengadilan Negeri Surabaya;

Bahwa pada tanggal 09 September 2020 Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya telah menyampaikan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) kepada Kuasa Tergugat/Pembanding dan tanggal 14 September 2020 kepada Penggugat/ Terbanding untuk memeriksa berkas ( Inzage) Nomor 371/Pdt.G/2020/PN.Sby, dalam tenggang waktu 14 hari sejak diterimanya relas pemberitahuan tersebut kepada Tergugat /Pembanding dan kepada Penggugat /Terbanding sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang- Undang oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan alasan banding yang diajukan Pembanding semula penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

*Halaman 4 dari 7 Putusan No.45/PDT/2021/PT.SBY.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.371/Pdt.G/2020/PN.Sby Tanggal 25 Agustus 2020.
3. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Tergugat Pembanding;
4. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkatan Peradilan

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat mengajukan Kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat dengan alasan alasan pada pokok masalahnya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding / dahulu Tergugat untuk seluruhnya ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan, Nomor : 371 /Pdt.G/2020 /PN.Sby., Tanggal 25 Agustus 2020 ;
3. Menghukum Pembanding / dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam setiap tingkat Peradilan ;

Atau,

- Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya berpendapat lain, Terbanding / dahulu Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ( **ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut berserta surat-surat yang terlampir, salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 371/Pdt.G/2020/PN.Sby, tanggal 25 Agustus 2020, memori banding dari Pembanding semula Tergugat , Kontra Memori banding dari Terbanding/ Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara ini karena pertimbangan tersebut **sudah tepat dan benar**, sehingga diambil alih dan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis HakimTingkat banding Pengadilan Tinggi Surabaya dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama sehingga oleh karena itu maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar sebagai

Halaman 5 dari 7 Putusan No.45/PDT/2021/PT.SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Putusan Pengadilan tinggi sendiri dalam memutus perkara aquo di tingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 371/Pdt.G/ 2020/PN.Sby tanggal 25 Agustus 2020 dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat banding dan oleh karena haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, sehingga semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Tergugat yang untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Negeri di Jawa dan Madura jo Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1979 tentang perkawinan dan Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 371/Pdt.G/2020/PN.Sby, tanggal 25 Agustus 2020, yang dimohonkan banding.
3. Menghukum Pembanding semula sebagai Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Senin tanggal 15 Pebruari 2021 oleh **Sigit Priyono, S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Retno Pudyaningtyas ,S.H,** dan **A.Dachrowi, S.H., M.H** masing - masing Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor. 45/PDT/ 2020/PT.SBY tanggal 19 Januari 2021,yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk

*Halaman 6 dari 7 Putusan No.45/PDT/2021/PT.SBY.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari **Kamis, tanggal 18 Februari 2021** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota, dibantu **H. Muhammad, SH., MH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Retno Pudyaningtyas, S.H**

**Sigit Priyono, S.H, M.H.**

**A. Dachrowi, S.H, M.H**

Panitera Pengganti,

**H. Muhammad, SH., MH.**

Perincian biaya banding:

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Redaksi putusan    | Rp. 10.000,-                                    |
| 2. Materai            | Rp. 9.000,-                                     |
| 3. <u>Pemberkasan</u> | <u>Rp. 131.000,-</u>                            |
| Jumlah                | Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). |